

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A Laba Operasional

1. Pengertian Laba secara umum

Suatu perusahaan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh dan memaksimalkan laba, begitupun pada perbankan. Dalam menjalankan sebuah usaha dapat dipastikan terjadi proses penjualan sebagai aktivitas utama dari usaha tersebut. Aktivitas menghimpun dana dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan guna sebagai alat untuk melakukan suatu usaha. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Besarnya laba yang dicapai menjadi ukuran sukses tidaknya bagi suatu perusahaan. Secara umum, laba dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya.

Laba merupakan jumlah residual yang tinggal setelah semua beban (termasuk penyesuaian pemeliharaan

modal kerja jika ada) dikurangi pada penghasilan. Jika beban melebihi penghasilan, jumlah residualnya merupakan kerugian bersih sehingga laba merupakan perbedaan antara pendapatan dalam suatu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan laba.¹

Laba merupakan perbedaan antara pendapatan dengan beban. Jika pendapatan melebihi beban, hasilnya adalah laba bersih. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan dasar akuntansi akrual. Dengan demikian, laba merupakan selisih lebih dari pendapatan, penjualan bersih dengan harga pokok penjualan.²

2. Jenis Jenis Laba

Tuanakotta dalam bukunya *Teori Akuntansi* membagi jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan menjadi 3 (Tiga):

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajapersindo Persada, 2016), h. 347.

² Mia lasmi wardiyah, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017), h. 265

1. *Laba kotor*, yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
2. *Laba operasi*, yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
3. *Laba bersih*, yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.³

3. Laba Dalam Konsep Islam

- a Adanya harta atau uang yang dikhususkan untuk perdagangan
- b Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam
- c Memposisikan harta sebagai objek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya

³ Tuanakotta, Theodorus. *Teori Akuntansi*, (Jakarta: FEUI,2000) h.

d Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.⁴

4. Pengertian Laba Operasional

Labanya operasional adalah selisih antara laba kotor dan total beban operasional. Pengukurannya berasal dari aktivitas operasional yang masih berlangsung. Labanya yang dihasilkan dari kegiatan utama sebuah perusahaan yang mencerminkan eksistensinya.⁵

Labanya Operasional atau Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan pendapatan operasional untuk satu periode akuntansi dikurangi seluruh biaya operasional, yang mencakup harga pokok produksi.⁶ Pendapatan mengukur aliran masuk aset bersih setelah dikurangi utang dari penjualan barang atau jasa. Pendapatan bisa dibedakan menjadi pendapatan operasional yaitu

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan...*, h. 348.

⁵ Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan : teori dan aplikasi*, (PPM Manajemen : 2013), h. 29

⁶ Anton Hindardjo, et, *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, h. 8-

pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan pokok perusahaan.⁷

Ada tiga aspek yang mendasari pentingnya laba operasional, yaitu:

- 1) Hanya menggambarkan laba yang diperoleh dari aktivitas operasi
- 2) Memfokuskan kepada laba keseluruhan, tidak hanya kepada pemegang saham.
- 3) Hanya melaporkan bisnis yang sedang berjalan terus (ongoing)⁸

Laba operasional juga dapat menggambarkan bagaimana aktivitas operasi perusahaan telah dijalankan dan dikelola secara baik dan efisien atau tidak, terlepas dari kebijakan pembiayaan dan pengelolaan pajak penghasilan.⁹

Stice berpendapat bahwa ukuran laba operasional memungkinkan kita untuk mengevaluasi kemampuan

⁷ Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2012) h. 16.

⁸ Toto Prihadi, *Analisis Laporan...*, h. 30

⁹ Hery, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : KENCANA, 2009), h.141

manajemen dalam memilih lokasi toko yang strategis, menetapkan strategi harga, melakukan promosi, dan mengelola hubungan yang baik dengan pelanggan dan supplier.

Sedangkan Kieso berpendapat bahwa pengungkapan laba operasional dalam laporan laba rugi akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas utama dengan aktivitas sekunder atau jarang terjadi (*Insidental*). Pengungkapan ini membantu pembaca menyadari bahwa aktivitas sekunder akan kecil kemungkinannya untuk dapat terus berlanjut atau terjadi pada tingkat yang sama. Namun demikian aktivitas sekunder yang jarang terjadi ini tetap merupakan bagian dan operasi berlanjut.¹⁰

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laba Operasional

Laba operasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

¹⁰ Hery, *Teori Akuntansi...*,h. 145

- 1) Biaya operasional, merupakan biaya usaha pokok perusahaan selain harga pokok penjualan. Biaya usaha terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi dan umum¹¹
- 2) Pendapatan, merupakan seluruh perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, yang timbul dari kegiatan produksi (penjualan barang dan pemberian jasa), dan dari keuntungan yang berasal dari penjualan aktiva maupun hasil investasi lainnya, yang memberikan nilai pendapatan bersih, dan berpengaruh dalam peningkatan laba ¹²

6. Manfaat Laba

Kegunaan laba yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Indonesia PSAK No.25, laba merupakan segala unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode harus tercakup dalam pendapatan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar akuntansi

¹¹ M Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.65

¹²Hery, *Teori Akuntansi...*, h. 106

keuangan yang berlaku mewajibkan memperbolehkan semuanya.¹³

B Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito merupakan salah satu produk perbankan syariah yang menggunakan skema mudharabah. Hal ini, sejalan dengan tujuan dari nasabah yang menggunakan instrumen deposito yaitu sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Bank dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana melalui deposito adalah memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga bank dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakai di awal perjanjian.¹⁴

¹³ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Tahun 2002

¹⁴ Khaibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 95-96

Modal yang di depositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudharib, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.¹⁵

Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah dengan minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dari tabungan. Nasabah diberikan waktu tertentu sehingga bank dapat mengelola dana menjadi produktif. Produk ini biasa dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana dengan tujuan mengamankan dana sembari berinvestasi.¹⁶

Dari definisi deposito di atas penulis menarik kesimpulan bahwa deposito mudharabah merupakan suatu

¹⁵ Rizal yahya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah ; Teori dan praktik kontemporer*, (jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 98

¹⁶ M. Nurianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV Alfabeta, 2010)cet. 1. Hlm. 93-94.

kerjasama usaha antara nasabah dan bank, yang menggunakan prinsip syariah yaitu *Akad mudharabah*, dimana Nasabah sebagai pemilik modal menginvestasikan sejumlah uangnya kepada bank, sedangkan bank berperan sebagai pengelola modal atas uang nasabah tersebut. Deposito *mudharabah* atau bisa disebut juga tabungan berjangka, yakni tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dan persentase keuntungannya atau nisbah bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan Nasabah dan Bank, dan resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali ada kesalahan yang diperbuat bank dan menimbulkan kerugian, maka bank yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Pengertian Akad Mudharabah

Ulama Hijaz menamakan mudharabah sebagai qiradh. Menurut *jumhur* ulama, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah*. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha

untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.¹⁷

Al-Mudharabah, berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

¹⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fikihu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu Juz IV* (Damaskus : Daar Al-Fikri, 1989), h.836

si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *mudharabah* adalah sistem kerjasama usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian.¹⁹ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* (kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad) oleh pengelola dana.²⁰

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan pemilik dana dan pengelola

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, h.102

¹⁹ David Moeljadi, dkk, KBBI V 0.2.1 Beta (21), (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI, 2016).

²⁰Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Serang: Madani Buplishing, 2016)

dana. Oleh sebab itu pada akad *mudharabah* ini pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek usaha yang dibiayai olehnya, kecuali sebatas memberi saran-saran, dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.²¹

Pengertian *mudharabah* menurut PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.²²

Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dan pengelola untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Dana

²¹Siti Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012) h.120

²² Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007).

yang disimpan akan di kelola dan hasil pengelolaan itulah yang dibagikan ke bank dan nasabah.²³

Bisa disimpulkan bahwa mudharabah merupakan transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama sipenyedia modal 100% disebut shahibul maal, sedangkan pihak pengelola modal disebut mudharib. Seandainya ada kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan dan kelalaian pihak kedua. Adapun keuntungannya dibagi sesuai perjanjian yang telah dilaksanakan diawal akad.

3. Landasan Hukum Deposito Mudharabah

Dasar hukum deposito mudharabah ada pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992, yakni tertuang pada pasal 1 point 13 yang menyatakan bahwa kegiatan

²³ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005). Hlm. 105.

perbankan yang sesuai dengan syariah adalah menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).²⁴

Selain itu landasan hukum tentang deposito *mudharabah* telah diatur dalam fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 1 April yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasar prinsip *mudharabah*. Adapun ketentuan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*
- 2) Bank dapat melakukan berbagai kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk *mudharabah*.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan pada saat akad pembukaan rekening.

²⁴Adimarwan A Karim, *Analisis Fiqh dan keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h.94

- 5) Bank menutup biaya operasional deposito dengan nisbah yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁵

Firman Allah SWT tentang Deposito Mudharabah dalam Al-Qur'an:

a QS. An-Nisa [4] : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*²⁶

²⁵ DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000

²⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 83

b QS. Al-Baqarah[2] : 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَاَلَيْتَى اللَّهُ رَبَّهُ

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

Sedangkan Hadist-hadist Nabi SAW tentang Deposito Mudharabah, antara lain:

a Hadist Nabi riwayat Thabrani :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَ بِهِ بَحْرًا
وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَايًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً،
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن
ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁷

²⁷Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 22

b Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ
الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن
صهيب)

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁸

4. Macam-Macam Deposito Mudharabah

Adapun jenis deposito Mudharabah ada tiga macam, sebagai berikut:

a Mudharabah Mutlaqoh (Invesasi tidak terbatas)

Mudharabah Mutla qoh yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Atau nasabah memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dana tersebut dengan tidak membatasi jenis

²⁸Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam...,h.24

usaha yang dijalankan untuk mencari keuntungan, dan bank tidak harus memisrahkan dana dari seorang nasabah untuk satu jenis investasi.²⁹

Penerapan mudharabah mutlaqoh dapat berupa tabungan dan deposito yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Adapun teknik yang digunakan oleh pihak perbankan antara lain:

- 1) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 2) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dan investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- 3) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.

²⁹ Syihabudin Said dan Ma'zumi, *Nilai-nilai Ekonomi Dalam Perspektif Al-qur'an*, (Jakarta:Hartomo Media Pustaka, 2013). h 64.

- 4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1,3,6,12 bulan.
- 5) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³⁰

b Mudharabah Muqoyyah (Investasi terbatas)

Mudharabah Muqoyyah yaitu nasabah boleh memberikan batasan-batasan jenis usaha yang dijalankan bank, dan bank tidak boleh menggabungkan dana investasi tersebut dengan dana yang lainnya.³¹

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Adapun teknik yang digunakan oleh pihak perbankan antara lain:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, dan bank wajib membuat

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), h.68

³¹ Syihabudin Said dan Ma'zumi, *Nilai-nilai Ekonomi Dalam Perspektif Al-qur'an*, (Jakarta:Hartomo Media Pustaka, 2013). h 64

akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan bank khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.³²

c Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah yaitu akad *mudharabah* dimana pengelola modal boleh menanamkan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut. Jenis akad ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah, dimana pada awalnya hanya pemilik dana

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2012), h.69

yang mendanai investasi dengan modal 100%, seiring berjalannya usaha dengan sebuah pertimbangan dan kesepakatan bersama, pengelola dana (mudharib) boleh menanamkan sejumlah modal dalam usaha tersebut. Akad ini biasanya sangat jarang digunakan dalam dunia perbankan syariah.³³

Dalam kegiatan pengumpulan dana melalui produk deposito yang menggunakan akad mudharabah harus mengikuti fatwa DSN-MUI tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

5. Perhitungan Bagi hasil Deposito Mudharabah

Bagi hasil deposito mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- a Metode bagi laba (*profit sharing*)

³³ Siti Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012) h.123

Profit loss sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada seluruh pendapatan baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank. Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah *revenue sharing*, *profit and loss sharing* atau *gross profit*. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi *gharar*.³⁴

b Bagi pendapatan (*revenue sharing*)

Revenue sharing yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Revenue sharing mengandung kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu mempunyai

³⁴ Agustianto, *Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Bank Syariah*, Dalam www.iaei-pusat.net, 2005, h.56.

kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar daripada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.

6. Rukun Deposito Mudharabah

Adapun rukun deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a Pelaku, terdiri atas pengelola dana dan pemilik dana
- b Objek Mudharabah, yaitu Modal yang bisa berupa uang ataupun aset dari nasabah selaku *shahibul maal*, dan keahlian kerja dari bank selaku *mudharib* dalam menjalankan usahanya.
- c Ijab Kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho diantara kedua belah pihak secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d Nisbah keuntungan, yaitu besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, merupakan imbalan atau bagian penghasilan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak atas keuntungan yang diperoleh.

1) Presentase antara bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.

2) Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.

3) Jangka waktu investasi mudharabah akan mempengaruhi pada besarnya nisbah bagi hasil.³⁵

C Hubungan Antar Variabel

Deposito *mudharabah* merupakan produk bank dalam bentuk tabungan berjangka yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Deposito merupakan kegiatan

³⁵ Siti Nurhayati, *Akuntansi Syariah...*, h.124

usaha utama dan sumber dana bank yang cukup besar, adanya jangka waktu tersebut menjadikan dana tersebut dapat digunakan untuk modal kegiatan usaha bank lainnya seperti produk pembiayaan dan bisnis bank lainnya yang tidak boleh keluar dari prinsip syariah. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Laba operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya yang dikeluarkan, dana tersebut salah satunya dikumpulkan dari dana pihak ketiga yang terdiri atas tabungan, giro, dan deposito. Dengan demikian, jika pendapatan Deposito *mudharabah* tinggi dan lancar maka nisbah yang diperoleh juga akan tinggi sehingga akan berdampak pada laba operasional bank yang diperoleh akan ikut naik. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan deposito *mudharabah* rendah maka laba operasional bank yang diperoleh juga akan rendah.

D Penelitian Terdahulu yang relevan

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Trismiyati	Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah)	Deposito Mudharabah (X)	1. Tabungan Mudharabah (X) 2. Profitabilitas (Y) 3. Studi Kasus Bank Panin Dubai Syariah periode 2011-2015	Secara parsial Deposito Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA, ROE, ROI) dan secara simultan Deposito Mudharabah berpengaruh signifikan. ³⁶

³⁶ Trismiyati, *Analisis Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah Periode 2011-2015*,

(Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017)

2	M. Rahmani	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014	Laba Operasional (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Mudharabah (X_1) 2. Pembiayaan Musyarakah (X_2) 3. Bank Umum Syariah 	Secara uji parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Laba Operasional. Sedangkan secara bersamaan (simultan) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Laba operasional. ³⁷
3	Suli Anjarwati	Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Dan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri	Deposito Mudharabah (X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Mudharabah (X) 2. Bagi Hasil Mudharabah 3. Pembiayaan Mudharabah (Y) 4. Studi kasus Bank Mandiri Syariah 	Secara Parsial Deposito mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan secara simultan Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan Bagi hasil Mudharabah, berpengaruh signifikan terhadap

³⁷ M Rahmani, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014" (Skripsi Fakultas Ekonomi STIE Banjarmasin, 2016)

					pembiayaan mudharabah. ³⁸
4	Tita Mustika	Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Operasional Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016	1. Deposito Mudharabah (X) 2. Laba Operasional (Y)	1. Tabungan Mudharabah (X1) 2. PT. Bank Mega Syariah	secara parsial variabel deposito mudharabah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba operasional, secara simultan deposito mudharabah memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap laba operasional. ³⁹
5	Annisa Tul Fadilah Putri	Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih pada Bprs Al-Ihsan Bandung periode 2013-2017	Deposito Mudharabah (X)	1. Pendapatan Operasional (X) 2. Laba Bersih (Y) 3. Bprs Al-Ihsan Bandung	Secara parsial Deposito mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih ⁴⁰

³⁸ Suli Anjarwati, "Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah Dan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah", (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017)

³⁹ Tita Mustika, "Pengaruh Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Operasional Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

⁴⁰ Annisa Tul Fadilah Putri, "Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih pada Bprs Al-Ihsan Bandung periode 2013-2017" (Skripsi fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung)

E Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan hasil penelitian rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis juga dapat berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksikan hubungan-hubungan tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.⁴¹

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : Tidak Terdapat pengaruh *Deposito Mudharabah* terhadap *Laba Operasional* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
2. H_a : Terdapat pengaruh *Deposito Mudharabah* terhadap *Laba Operasional* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk

⁴¹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.44.